



P E N E T A P A N
Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ROHANA SAGA, Tempat tanggal Lahir : Enrekang, 31 Oktober 1945, umur 75 Tahun, Kebangsaan : Indonesia, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Jalan A. Mallarangeng No. 28 RT 001 RW 008 Kelurahan Ujung Bulu Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Agama : Islam, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 3 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 7 Desember 2020 dalam Register Nomor: 79/Pdt.P/2020/PN Pre, telah mengajukan permohonan perubahan atau perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No.7372027110450001 atas nama Rohana Saga lahir di Enrekang, 31 -10 -1945;
2. Bahwa pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7372-LT-02122020-0002 tercatat atas nama Rohana Saga lahir di Enrekang, 31 -10 -1945;
3. Bahwa pada Ijazah pemohon tertulis Rohana Saga lahir di Parepare pada tanggal 31 Oktober 1945;
4. Bahwa dengan adanya perbedaan data diri Pemohon pada Ijazah, KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon dengan Kutipan Akta Nikah maka Pemohon bermaksud untuk menyamakan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Ijazah, KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon dengan Kutipan SK dan Karip;



5. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Ijazah, KTP, Kartu Keluarga dan Akta nikah Akta Kelahiran atas nama Rohana Saga di Enrekang, 31-10-1945 diganti menjadi Rohana lahir di Enrekang, 31-12-1947 sesuai yang tertulis pada SK dan Karip;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama Pemohon pada Ijazah, KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
7. Bahwa untuk memenuhi perbaikan tersebut pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Parepare dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Parepare;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon, memohon kehadiran Bapak/ibu Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran yaitu atas nama Rohana Saga diperbaiki menjadi Rohana dan tanggal lahir pemohon yaitu 31-10-1945 yang tercatat pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon diperbaiki menjadi tanggal 31-12-1947 sesuai yang tertulis pada SK dan Karip;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

Bukti P-1: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan NIK : 7372027110450001 tertanggal 04-04-2013 atas nama ROHANA SAGA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-2: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7372-LT-02122020-0002 tanggal 2 Desember 2020 atas nama ROHANA SAGA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare; Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor. 0178/008/IX/2020 atas nama suami TJUFRI. T dan istri SYAMSIA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan;

Bukti P-3: Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor. 039/DKAN/KM/IX/2020 atas nama suami ANDI APPA SINRANG dan istri ROHANA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

Bukti P-4: Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7372020508100052 atas nama Kepala Keluarga ANDI APPA SINRANG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 03-07-2012;

Bukti P-5: Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : W.IV.C-00403/KEP/01/99 tertanggal 24 Desember 1999, atas nama ANDI APPA SINRANG;

Bukti P-6: Fotocopy KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor :461/No Dosir: 66.107.669, atas nama ROHANA;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. ANDI NURHIDAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon, yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon atas nama ROHANA SAGA lahir pada tanggal 31 Oktober 1945 diperbaiki menjadi ROHANA lahir pada tanggal 31 Desember 1947 agar sesuai dengan SK Pensiun suami Pemohon dan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 31 Oktober 1945 di Kabupaten Enrekang;
- Bahwa nama Suami Pemohon
- adalah ANDI APPA SINRANG;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon dahulu adalah Pegawai Negeri Sipil dan pernah menjabat sebagai Lurah Lompoe Kota Parepare;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada SK Pensiun suami Pemohon adalah ROHANA;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang tertera pada SK Pensiun suami Pemohon yaitu tanggal 31 Desember 1947;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon atas nama ROHANA SAGA lahir pada tanggal 31 Oktober 1945 diperbaiki menjadi ROHANA lahir pada tanggal 31 Desember 1947 agar sesuai dengan SK Pensiun suami Pemohon dan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Pemohon karena Pemohon akan mengajukan pinjaman pada Bank atau Koperasi dengan jaminan SK Pensiun Suami Pemohon namun oleh karena ada perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan SK Pensiun suami Pemohon dan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Pemohon sehingga harus diperbaiki lebih dahulu agar bersesuaian;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pinjaman pada Bank atau Koperasi untuk modal usaha dan perbaikan kuburan Suami Pemohon atau Bapak Saya;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;

2. ANDI ERNI AS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon, yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon atas nama ROHANA SAGA lahir pada tanggal 31 Oktober 1945 diperbaiki menjadi ROHANA lahir pada tanggal 31 Desember 1947 agar sesuai dengan SK Pensiun suami Pemohon dan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 31 Oktober 1945 di Kabupaten Enrekang;
- Bahwa nama Suami Pemohon atau nama Bapak Kandung saya adalah ANDI APPA SINRANG;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon dahulu adalah Pegawai Negeri Sipil dan pernah menjabat sebagai Lurah Lompoe Kota Parepare;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada SK Pensiun suami Pemohon adalah ROHANA;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang tertera pada SK Pensiun suami Pemohon yaitu tanggal 31 Desember 1947;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon atas nama ROHANA SAGA lahir pada tanggal 31 Oktober 1945 diperbaiki menjadi ROHANA lahir pada tanggal 31 Desember 1947 agar sesuai dengan SK Pensiun suami Pemohon dan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Pemohon karena Pemohon akan mengajukan pinjaman pada Bank atau Koperasi dengan jaminan SK Pensiun Suami Pemohon namun oleh karena ada perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan SK Pensiun suami Pemohon dan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Pemohon sehingga harus diperbaiki lebihdulu agar bersesuaian;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pinjaman pada Bank atau Koperasi untuk modal usaha dan perbaikan kuburan Suami Pemohon atau Bapak Saya;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, berbeda dengan yang tercatat didalam kutipan akta nikah dan Surat Keputusan tentang Pensiun suaminya karena terjadi kesalahan pada saat pendaftaran pencatatan kelahiran Pemohon, sehingga pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk memperbaiki data pada akta kelahiran Pemohon agar tidak ada lagi perbedaan antara akta kelahiran dengan dokumen lainnya sebagaimana tersebut;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu menyatakan tetap pada permohonannya agar permohonan Pemohon untuk dapat memperbaiki/merubah nama dan tanggal lahir Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon dari semula ROHANA SAGA lahir di Enrekang, 31 Oktober 1945 menjadi ROHANA lahir di Enrekang, 31 Desember 1947, dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan untuk dapat memperbaiki/merubah nama dan tanggal lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi ANDI NURHIDAYA dan ANDI ERNI AS;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan dan dihadapkan di persidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 tentang identitas Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Parepare, bukti surat P-2 tentang pencatatan kelahiran Pemohon yang tertulis nama Pemohon adalah ROHANA SAGA lahir di Enrekang pada tanggal 31 Oktober 1945, bukti surat P-3 tentang pencatatan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama ANDI APPA SINRANG yang dilangsungkan di Kota Makassar pada tanggal 20 Mei 1963, bukti surat P-4 tentang susunan dan identitas keluarga Pemohon, bukti surat P-5 tentang keputusan pemberhentian dengan hormat

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pensiun) suami pemohon yang didalamnya tertulis nama pemohon adalah ROHANA lahir pada tanggal 31-12-1947, bukti surat P-6 tentang Kartu Identitas Pensiun yang tertulis nama Pemohon adalah ROHANA lahir pada tanggal 31-12-1947;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ANDI NURHIDAYA dan ANDI ERNI AS, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Enrekang pada tanggal 31 Oktober 1945;
- Bahwa Pemohon biasa dipanggil ROHANA;
- Bahwa suami Pemohon bernama ANDI APPA SINRANG telah meninggal dunia dan pada masa hidupnya suami pemohon tersebut merupakan PNS dan pernah menjabat sebagai Lurah Lompoe Kota Parepare;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis pada SK Pensiun suami pemohon adalah ROHANA lahir pada tanggal 31 Desember 1947;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula atas nama ROHANA SAGA lahir di Enrekang tanggal 31 Oktober 1945 diperbaiki menjadi ROHANA lahir di Enrekang, tanggal 31 Desember 1947, karena nama dan tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut, berbeda kutipan akta Nikah dan SK Pensiun suami Pemohon;
- Bahwa perbedaan penulisan data diri pemohon sebagaimana tersebut diatas dikarenakan terjadi kesalahan penulisan pada saat pendaftaran pencatatan kelahiran Pemohon;
- bahwa Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dapat membuktikan dalil permohonan bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada instansi atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sehingga Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana bukti P-2;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu ROHANA SAGA, lahir di Enrekang tanggal 31 Oktober 1945;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dari semula ROHANA SAGA, lahir di Enrekang

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 1945 menjadi ROHANA, lahir di Enrekang tanggal 31 Desember 1947, dengan alasan untuk menyamakan penulisan identitas diri Pemohon didalam dokumen kependudukan lainnya yaitu Buku Nikah Pemohon dan juga untuk menyamakan identitas Pemohon pada SK Pensiun suami Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan adalah petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok permohonan yaitu petitum angka 2 (dua), Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran atau dalam istilah peraturan perundang-undangan disebut dengan Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, hal Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-4, Pemohon tercatat sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Parepare berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon yaitu Pemohon berkeinginan memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis dan terbaca ROHANA SAGA, lahir di Enrekang pada tanggal 31 Oktober 1945 menjadi ROHANA, lahir di Enrekang pada tanggal 31 Desember 1947, dengan alasan untuk menyamakan penulisan identitas diri Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon tersebut dengan dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon serta identitas Pemohon didalam SK Pensiun suami Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon harus berdasarkan pada Penetapan Pengadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perubahan nama Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kehendak Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula ROHANA SAGA, lahir di Enrekang pada tanggal 31 Oktober 1945 menjadi ROHANA, lahir di Enrekang pada tanggal 31 Desember 1947 adalah kehendak Pemohon sendiri dan tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan terhadap perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan/perbaiki penulisan nama dan tanggal lahir pemohon didalam akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya juga dimaksudkan untuk menyamakan identitas pemohon sebagaimana tertulis didalam SK Pensiun suami, yang mana selama ini Pemohon menggantungkan kebutuhan sehari-harinya dari dana pensiun yang diperoleh dan bersumber dari SK Pensiun suaminya tersebut, sehingga apabila terdapat perbedaan identitas didalam dokumen kependudukan Pemohon, dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan Pemohon dikemudian hari, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dari dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada pasal 12 menentukan bahwa penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan KK lama, dan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa, sedangkan pada pasal 19 menentukan bahwa Penerbitan KTP-el



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perubahan data bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan : KK, KTP-el lama, dan surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan terhadap data dalam kutipan akta kelahiran Pemohon sebagai data dasar kependudukan Pemohon, berakibat pula pada perubahan data pada dokumen kependudukan yang berkaitan dengan diri pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, petitum pokok yaitu petitum angka 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa petitum angka 3, merupakan tindak lanjut dari prosedur pencatatan perubahan nama dan berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka harus pula dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya atau ongkos perkara yang timbul atas permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, RBg dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula tertulis dan terbaca ROHANA SAGA, lahir di Enrekang pada tanggal 31 Oktober 1945 menjadi ROHANA, lahir di Enrekang pada tanggal 31 Desember 1947, dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7372-LT-02122020-0002, atas nama Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 2 Desember 2020;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut setelah mendapat laporan dari Pemohon tentang perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini dihitung sejumlah Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2020** oleh Restu Permadi, S.H. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Pre tertanggal 7 Desember 2020 dengan dibantu oleh Mustamin Muhiddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Mustamin Muhiddin, S.H.

Restu Permadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00;
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00;
4. Penggandaan	Rp. 3.000,00;
5. Meterai	Rp. 6.000,00;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah)